

Jakarta, 30 Agustus 2017

Kepada Yang Berhormat,  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**  
Jl. Medan Merdeka Barat No.6  
Jakarta Pusat 10110

Perihal: **PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM [Lembaran Negara Republik Indonesia Tanggal 16 Agustus Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109] TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

*Dengan Hormat,*

Perkenankanlah kami:

**Fadli Ramadhanil, S.H.**  
**Ulya Fajri A, S.H.**  
**Jamil Burhan, S.H.**

Kesemuanya adalah Kuasa Hukum, yang tergabung dalam **TIM ADVOKASI UU PEMILU**, memilih domisili hukum di Jl. Tebet Timur IVA No.1, Tebet, Jakarta Selatan, 12820, Tlp: (021) 8300004 berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Agustus 2017 dalam hal ini bertindak bersama-sama ataupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama:

1.	Nama	:	<b>HADAR NAFIS GUMAY</b>
	Alamat	:	Jalan Patra Kuningan VII No. 1, RT/RW 006/004 Kuningan Timur, Setia Budi, Jakarta Selatan
	Pekerjaan	:	Pengajar dan Peneliti
	Nomor KTP	:	3174021001600003
	Nomor NPWP	:	06.971.252.9-063.000
	Selanjutnya disebut _____ <b>PEMOHON I</b>		
2.	Nama	:	<b>YUDA KUSUMANINGSIH</b>

	Alamat	:	Jalan Tebet Timur Dalam IV A/2B, RT/RW 002/011, Tebet, Jakarta Selatan
	Pekerjaan	:	Aktivis Perempuan dan Ibu Rumah Tangga
	Nomor KTP	:	3173075106500002
	Nomor NPWP	:	79.582.884.7-031.000
	Selanjutnya disebut _____ <b>PEMOHON II</b>		
3	<b>PERKUMPULAN UNTUK PEMILU DAN DEMOKRASI (PERLUDEM)</b> , yang beralamat di Jalan Tebet Timur IVA No. 1, Tebet, Jakarta Selatan, yang dalam hal ini diwakili oleh Titi Anggraini, warga negara Indonesia, lahir di Palembang, 12 Oktober 1979, selaku Direktur Eksekutif		
	Selanjutnya disebut _____ <b>PEMOHON III</b>		
4.	<b>KONSTITUSI DAN DEMOKRASI INISIATIF (KoDe)</b> , yang beralamat di Jalan Tebet Timur Dalam IIIQ No. 1, Tebet, Jakarta Selatan, Telp. (021) 78847507, yang dalam hal ini diwakili oleh Veri Junaidi, warga negara Indonesia, lahir di Malang, 10 November 1984, selaku Ketua;		
	Selanjutnya disebut _____ <b>PEMOHON IV</b>		

Untuk selanjutnya, secara keseluruhan pemohon tersebut disebut **PARA PEMOHON**. Para Pemohon dengan ini mengajukan permohonan pengujian UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang pada tanggal 15 Agustus 2017 telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tanggal 16 Agustus Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 [**Bukti P-1**], terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) [**Bukti P-2**], yang pada pokoknya sebagai berikut:

## I. PENDAHULUAN

### *Yang Berhormat Majelis Hakim Konstitusi;*

Sejarah kepemiluan Indonesia berlangsung naik-turun. Pernah dicatat dalam sejarah bahwa Pemilu 1955 dianggap sebagai Pemilu monumental karena berlangsung sangat demokratis dan menghasilkan anggota lembaga legislatif yang bekerja demi rakyat. Dalam perjalanan peraturan kepemiluan terjadi pula perubahan yang signifikan. Pada masa Orde Lama dan Orde Baru, peraturan kepemiluan dianggap tidak mampu menata agar pemilu dapat menciptakan proses yang demokratis untuk mengkonversi daulat rakyat menjadi para penyelenggara negara. Era reformasi undang-undang kepemiluan menerjemahkan semangat reformasi dengan *trial and error* dalam membentuk sistem pemilu. Faktanya tidak semua puas dengan hasil yang didapat.

Hasil Pemilu berupa terpilihnya figur-figur untuk mengisi “kursi” pada lembaga-lembaga negara eksekutif dan legislatif tidak memuaskan para konstituen. Salah satu yang dianggap penyebabnya adalah sistem dan teknis penyelenggaraan pemilu yang berubah-ubah dan kerap membingungkan peserta pemilu dan para pemilih serta tidak sinkronnya satu sistem pemilu yang satu dengan yang lainnya. Hal itu diduga pula karena undang-undang Pemilu dibentuk dalam berbagai undang-undang yang terpisah.

***Yang Berhormat Majelis Hakim Konstitusi;***

Untuk mengatasi permasalahan tidak sinkronnya produk perundang-undangan Pemilu tersebut, gagasan untuk menyatukan undang-undang Pemilu dalam satu naskah menjadi timbul. Gagasan itu semakin diperkuat setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan agar pemilu presiden dan pemilu legislatif harus dilangsungkan pada saat bersamaan atau dikenal dengan istilah Pemilu serentak. Dengan demikian penyatuan undang-undang Pemilu menjadi kian penting dilakukan.

Penyatuan UU Pemilu tersebut disambut baik oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah yang memiliki kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan. Tiga undang-undang yang sebelumnya terpisah, yaitu: UU Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (UU Nomor 42 Tahun 2008); UU Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU Nomor 8 Tahun 2012); dan UU Penyelenggara Pemilu (UU Nomor 15 Tahun 2011).

Ketiga peraturan perundang-undangan pemilu tersebut kemudian disatukan dalam sebuah UU, yaitu UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Undang-Undang Pemilu dibentuk dalam proses tawar-menawar yang rumit dimana terjadi proses pembahasan yang panjang dan menyita waktu (mengenai hal tersebut akan kami paparkan dalam pokok permohonan). Proses pembahasan yang panjang disebabkan tarik-menarik kepentingan politik itu mengakibatkan beberapa gagasan ideal tentang kepemiluan menjadi menjauh dari logika kepemiluan. Misalnya pada Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 yang menentukan bahwa ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden yang menggunakan hasil pemilu legislatif pada lima tahun sebelumnya merupakan aturan yang tidak sesuai dan tidak logis dengan gagasan Pemilu serentak.

***Yang Berhormat Majelis Hakim Konstitusi;***

Hal tersebutlah yang menyebabkan Pemohon berkeinginan untuk melakukan pengujian terhadap pasal *aquo* yang diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tersebut. Tentu saja sebagai lembaga pelindung nilai-nilai konstitusional yang diatur dalam UUD 1945, Mahkamah memiliki kewenangan yang sangat penting dalam membenahi penataan tersebut agar tidak menyimpang dari asas-asas Pemilu yang sangat bersifat universal dan gagasan kepemiluan Indonesia yang merupakan kekhasan Indonesia dengan dasar-dasar logis dalam penataan kepemiluan agar “kompetisi politik” tersebut berlangsung sesuai asas Pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

## **II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

***Yang Berhormat Majelis Hakim Konstitusi;***

1. Bahwa Pemilihan Umum dapat diartikan sebagai sebuah mekanisme penyeleksian dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang tau partai yang dipercaya (Ramlan Surbakti; 1992: 181). Dengan demikian pemilu bertujuan untuk menemukan orang yang tepat untuk mewakili kepentingan kelompok masyarakat yang memiliki kepentingan-kepentingan yang berbeda dengan ketentuan yang adil bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proses penyelenggaraannya. Namun ketentuan Pemilu kerap disusupi kepentingan individu dan kelompok tertentu dalam sebuah undang-undang yang menyebabkan tujuan Pemilu sulit tercapai. Oleh karena itu dalam konsep *constitutional review*, pengujian undang-undang dilakukan agar undang-undang yang menyimpang dari kehendak sesungguhnya konstitusi dapat dibenahi. Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia tugas untuk membenahi ketentuan UU Pemilu yang diduga menyimpang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi;
2. Bahwa pasal 24 ayat (2) Perubahan Keempat UUD 1945 menyatakan: "*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*";
3. Bahwa disebutkan pula dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 menyatakan: "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum*";
4. Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, demikian pula berdasarkan pada Pasal 10 ayat (1) undang-undang No. 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No. 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan: "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap UUD RI Tahun 1945*";
5. Demikian pula berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan bahwa: "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*
  - a. *menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;*
  - b. *memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
  - c. *memutus pembubaran partai politik;*
  - d. *memutus peselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan*

e. *kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang*".

Ketentuan ini semakin mempertegas kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang untuk menguji konstitusionalitas suatu undang-undang terhadap UUD 1945;

6. Bahwa undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum diundangkan pada tanggal 15 Agustus 2017 sehingga sejak tanggal diundangkan tersebut maka ketentuan dalam undang-undang *aquo* berlaku mengikat bagi seluruh rakyat Indonesia termasuk didalamnya adalah Para Pemohon;
7. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of constitution* selain berwenang menganulir atau membatalkan ketentuan pasal dalam undang-undang yang dianggap bertentangan dengan konstitusi, Mahkamah juga berwenang untuk memberikan penafsiran konstitusional (*constitutional interpretation*) terhadap pasal-pasal undang-undang yang memiliki pengertian tidak jelas atau kurang jelas atau multi tafsir. Sehingga penafsiran yang diberikan Mahkamah Konstitusi merupakan penafsiran konstitusional (*the sole interpreter of constitution*), satu-satunya yang memiliki kekuatan hukum dan mengikat kepada semua pihak;

Pandangan ini sejalan pula dengan pendapat Bishop Hoadly: "*Sipapun pemegang otoritas absolut untuk menginterpretasikan segala hukum tertulis atau tidak tertulis, maka orang inilah pemberi hukum yang sesungguhnya dengan segala maksud dan tujuan, dan bukan orang yang pertama menulis atau membicarakannya; a fortiori, sipapun yang memegang suatu otoritas absolut tidak hanya untuk menginterpretasikan hukum, tetapi juga untuk mengatakan apakah hukumnya, maka adalah benar-benar pemberi hukum (law-giver)*"; (Jimly Asshiddiqie dan Ali Safaat: 2011)

8. Bahwa pemohon mengajukan permohonan agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Mahkamah) melakukan pengujian terhadap Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Pasal 6A Ayat (2), Pasal 22E Ayat (2), Pasal 28D Ayat (1), dan Pasal 28D Ayat (3) UUD 1945;
9. Bahwa berdasarkan pemikiran dan dasar kewenangan tersebut, Mahkamah Konstitusi secara hukum sah dan berwenang melakukan pengujian konstitusionalitas terhadap Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

### **III. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1), undang-undang No.24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No.8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas undang-undang No. 14 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu:
  - a. perorangan WNI;

- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
  - c. badan hukum publik dan privat; atau
  - d. lembaga negara.”
2. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-III/2005 dan perkara Nomor: 11/PUU-V/2007, juga menyebutkan kualifikasi Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, yaitu:
    - a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
    - b. hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Para Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
    - c. kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
    - d. adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
    - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
  3. Selanjutnya ditegaskan pula oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor: 27/PUU-VII/2009 atas pengujian Perubahan Kedua undang-undang Mahkamah Konstitusi pada halaman 59, dinyatakan sebagai berikut: *“dari praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan WNI, terutama pembayar pajak (tax payer; vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu undang-undang demi kepentingan publik, badan hukum, pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materil, undang-undang terhadap UUD 1945.”*

✓ **Pemohon Perseorangan**

4. Bahwa **PEMOHON I**, adalah warga negara Indonesia yang aktif dan kosen dalam bidang kepemiluan. Hal tersebut dibuktikan dengan berbagai aktivitas panjang yang sudah dilakukan serta dilalui oleh Pemohon I. Pemohon I adalah orang yang terlibat aktif baik dalam memantau dan memberikan masukan ketika proses amandemen UUD NRI 1945 dalam rentang tahun 1999-2002. Pemohon I juga aktif melakukan studi perbandingan, memberikan rekomendasi dan hasil riset bersama dengan lembaganya yakni Center for Electoral Reform (Cetro) khususnya, terkait dengan ketentuan pemilihan presiden dan wakil presiden di dalam masa perubahan UUD NRI 1945;
5. Bahwa **Pemohon I** juga merupakan anggota/komisioner KPU RI Periode 2012-2017 yang dalam pengabdian panjangnya sebagai pegiat kepemiluan, telah melakukan upaya yang sungguh untuk menciptakan suatu sistem dan penyelenggaraan pemilu yang konstitusional, berkeadilan, dan demokratis. Akan menjadi sangat sia-sia, dan menjadi sangat dirugikan hak konstitusional Pemohon I, ketika upaya panjangnya, dalam bentuk penelitian, memberikan

- masuk dan rekomendasi, serta kerja-kerja lainnya untuk membangun sistem pemilu yang berkeadilan, namun dihadapkan dengan ketentuan Pasal a quo, yang secara terang dan factual membuat sistem pencalonan presiden melenceng dari makna konstitusi, tidak sesuai dengan prinsip dan asas pemilu, serta menegasikan dan mengenyampingkan makna pemilu serentak sebagaimana salah satu upaya dan cita-cita yang sudah disuarakan oleh Pemohon I sejak lama;
6. Bahwa **Pemohon II** adalah warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih, dan selalu menggunakan hak pilihnya, khususnya dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sejak Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004;
  7. Bahwa **Pemohon II** adalah aktivis perempuan yang salah satu konsen aktivitasnya adalah peningkatan partisipasi pemilih, khususnya partisipasi politik perempuan dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Salah satu wujud aktivitas yang dilakukan oleh Pemohon II adalah, bagaimana kader politik perempuan bisa mencalonkan diri menjadi pemimpin, mulai dari calon anggota legislatif, kepala daerah, bahkan presiden dan wakil presiden;
  8. Bahwa dengan pemberlakuan Pasal a quo, telah merugikan dan menghambat upaya **Pemohon II** dalam mendorong dan menyiapkan kader politik perempuan untuk bisa berpartisipasi dalam pencalonan presiden dan wakil presiden, karena calon presiden sudah dibatasi dengan hanya terhadap partai politik atau gabungan partai politik yang sudah memiliki hasil Pemilu 2014;
  9. Bahwa dengan pemberlakuan Pasal a quo, juga sangat merugikan hak konstitusional **Pemohon II** untuk mendapatkan calon pasangan presiden alternative yang jauh lebih banyak, dibandingkan dengan calon presiden yang akan diajukan oleh partai politik yang sudah memiliki hasil Pemilu 2014;
  10. Pemohon I dan Pemohon II adalah pembayar pajak (*tax payer*) yang taat sebagai pemegang kartu nomor pokok wajib pajak (NPWP) yang dibuktikan dalam permohonan ini dengan nomor 06.971.252.9-063.000 atas nama Hadar Nafis Gumay dan nomor 79.582.884.7-031.000 atas nama Yuda Kusumaningsih [**Bukti P-3**] Pembayaran pajak dihitung dan dibayarkan secara progresif dari gaji Pemohon I dan Pemohon II yang merupakan kompensasi dari jerih-payah Pemohon sebagai penggiat kepemiluan, serta potongan pajak lainnya yang lazim dibayarkan oleh Pemohon sebagai warga negara pada umumnya;
  11. Bahwa uang pembayaran pajak dari warga negara termasuk didalamnya pajak yang dibayarkan oleh Pemohon I dan Pemohon II dikumpulkan oleh pemerintah cq. Direktorat Jenderal Pajak, dan dialokasikan sebagai anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang digunakan untuk menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan dalam arti luas termasuk didalamnya untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga negara yang memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2014;
  12. Bahwa dengan adanya pemberlakuan Pasal a quo, yang telah nyata dan faktual membuat sebuah kekeliruan besar dalam sistem pencalonan presiden dan wakil presiden, Pemohon I dan Pemohon II telah dirugikan hak konstitusionalnya sebagaimana telah diterangkan diatas;

✓ **Pemohon Badan Hukum**

13. Bahwa PEMOHON III adalah Organisasi Non Pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tumbuh dan berkembang secara swadaya, atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat yang didirikan atas dasar kepedulian dan dalam rangka turut serta mewujudkan Pemilu yang demokratis dan demokratisasi di Indonesia;
14. Bahwa tugas dan peranan **Pemohon III** dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendorong pelaksanaan Pemilu yang demokratis dan demokratisasi di Indonesia, dalam hal ini telah mendayagunakan lembaganya sebagai sarana untuk mengikutsertakan sebanyak mungkin anggota masyarakat dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis dan demokratisasi di Indonesia. Hal ini sebagaimana tercermin di dalam Anggaran Dasar dan/atau akta pendirian para Pemohon **[Bukti P-4]**;
15. Bahwa dasar dan kepentingan hukum **Pemohon III** dalam mengajukan Permohonan Pengujian undang-undang *a quo* dapat dibuktikan dengan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga Pemohon III. Dalam Pasal 3 Akta Pendirian Yayasan Perludem (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi) No. 279 tertanggal 15 November 2011 yang merupakan Anggaran Dasar dari **Pemohon III**, Perludem menjalankan kegiatan yang meliputi pengkajian mengenai pemilu dan demokrasi, memberikan pendidikan tentang pemilu dan demokrasi, memberikan pelatihan kepada masyarakat tentang pemilu dan demokrasi, serta melakukan pemantauan pemilu dan demokrasi;
16. Bahwa dalam mencapai maksud dan tujuannya Pemohon III telah melakukan berbagai macam usaha/kegiatan yang dilakukan secara terus menerus, hal mana telah menjadi pengetahuan umum (*notoire feiten*). Adapun, bentuk kegiatan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:
  - a. Menerbitkan Jurnal Pemilu dan Demokrasi, buku-buku terkait penegakan hukum Pemilu, buku tentang Alokasi Kursi dan Daerah Pemilihan, serta buku-buku terkait Pemilu lainnya;
  - b. Mendorong terbentuknya UU Pemilu yang lebih baik;
  - c. Mendorong terbentuknya UU Penyelenggara Pemilu serta institusi penyelenggara Pemilu yang profesional serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas;
  - d. Melakukan kajian terhadap proses pendaftaran pemilih yang akses, berkeadilan, non diskriminasi, dan demokratis selama penyelenggaraan Pemilu 2014 yang lalu;
  - e. Mengawal proses seleksi penyelenggara Pemilu yang transparan dan akuntabel; dan
  - f. Menyelenggarakan proses pemantauan pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah.
17. Bahwa persoalan yang menjadi objek pengujian yang diujikan oleh **Pemohon III** merupakan persoalan setiap warga negara Indonesia, yang bukan hanya urusan **Pemohon III**. Lebih jauh, pengajuan permohonan pengujian undang-undang *a quo* merupakan wujud kepedulian dan upaya **Pemohon III** untuk mewujudkan Pemilu dan pemilihan kepala daerah yang berkeadilan, non diskriminasi, dan demokratis di Indonesia;
18. Bahwa pemberlakuan Pasal *a quo* telah mengakibatkan secara langsung maupun tidak langsung, atau setidaknya-tidaknya potensial merugikan hak-hak konstitusional Pemohon III. Serangkaian upaya dan usaha yang telah dilakukan oleh Pemohon III akan terganggu dan menjadi tidak berguna, karena



- pemberlakukan Pasal a quo, dimana secara terang mencipatakan sistem pencalonan presiden dan wakil presiden yang tidak adil dan tidak demokratis, serta berpotensi besar bertentangan dengan UUD NRI 1945;
19. Bahwa Pemohon III bersama-sama dengan puluhan organisasi masyarakat sipil lainnya sepanjang tahun 2014-2016 dengan upaya yang sungguh melakukan kajian, penelitian, penulisan naskah akademis, hingga Rancangan Undang-Undang Kodifikasi UU Pemilu, sebagai sebuah usulan akademik untuk melaksanakan pemilu serentak 2019;
  20. Bahwa bentuk kerugian konstitusional Pemohon III adalah, dengan berlakunya Pasal a quo, upaya sungguh dalam bentuk penelitian, pengkajian dan usaha lain yang telah dilakukan oleh Pemohon III, khususnya untuk sistem pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang demokratis, berkeadilan, dan konstitusional akan menjadi sia-sia dengan berlakunya Pasal a quo;
  21. Bahwa berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 15 angka 5 Akta Pendirian Perludem, pengurus yang dalam hal ini Direktur Eksekutif, berhak mewakili yayasan Perludem di dalam dan di luar pengadilan ,bertindak untuk dan atas nama pengurus tentang segala hal dan dalam segala kejadian...;
  22. Bahwa **Pemohon IV** adalah **Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif (KoDe Inisiatif)** organisasi yang didirikan dengan tujuan sosial, kemanusiaan, dan keagamaan, sesuai dengan Pasal 2 Akta Pendirian **Pemohon IV**;
  23. Bahwa dalam mencapai maksud dan tujuan didirikannya kelembagaan **Pemohon IV** sudah melakukan kegiatan sesuai dengan Pasal 3 sebagai berikut:
    - a. Mengadalan penelitian, penerbitan/publikasi terhadap hasil penelitian dalam bentuk buku, artikel, jurnal dan materi lainnya;
    - b. Mengadakan pelatihan, konsultasi, seminar, pendidikan formal dan nonformal dan kursus, serta membangun pusat pendidikan dan latihan bagi kepentingan dan pengembangan sumber daya manusia;
    - c. Mengadakan studi banding untuk peningkatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. **(Bukti-P4)**
  24. Bahwa salah satu kajian dan penelitian yang dilakukan oleh **Pemohon IV** adalah kajian terhadap potensi ketentuan di dalam RUU Pemilu 2019 yang berpotensi bertentangan dengan UUD NRI 1945, yang salah satunya adalah ketentuan pemberlakuan ambang batas pencalonan presiden sebagaimana pada akhirnya disahkan menjadi UU, di dalam Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017;
  25. Bahwa **Pemohon IV** sudah melakukan kajian, penelitian terhadap seluruh putusan pengujian undang-undang yang pernah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dari tahun 2003 sampai tahun 2015, yang tujuannya adalah menghasilkan produk perundang-undangan yang konstitusional, sebagaimana sudah pernah diputus oleh Mahkamah Konstitusi;
  26. Bahwa kerugian yang dialami oleh **Pemohon IV** dengan berlakunya Peraturan a quo, telah menyebabkan penelitian dan upaya serta usaha dari Pemohon IV untuk menghasilkan produk perundang-undangan yang konstitusional, dan ketentuan pemilu, khususnya sistem pencalonan presiden dan wakil presiden berangkat dari prinsip yang berkeadilan dan demokratis akan menjadi sia-sia;
  27. Bahwa sesuai dengan Pasal 16 ayat (5) Akta Pendirian Pemohon III menyebutkan bahwa “pengurus berhak mewakili yayasan di luar dan di dalam pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian.....”. Karena yang menjadi pimpinan kepengurusan adalah Ketua, maka Ketua berkah mewakili Pemohon III di dalam pengadilan;

28. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, jelas terdapat hubungan sebab akibat antara kerugian hak konstitusional **PARA PEMOHON** dengan belakunya pasal-pasal dalam UU yang diuji dalam permohonan ini karena pemberlakuan pasal-pasal yang diuji dalam permohonan ini telah menyebabkan hak konstitusional Pemohon untuk terlaksananya Pemilu yang memenuhi asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif dan sebagaimana dijamin dalam Pasal 6A Ayat (2), Pasal 22E Ayat (2), Pasal 28D Ayat (1), dan Pasal 28D Ayat (3) UUD 1945;
29. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut maka kedudukan PARA PEMOHON dalam permohonan *judicial review* atau *constitutional review* ini sangat relevan dan berdasar, mengingat secara aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi kerugian konstitusional terhadap PARA PEMOHON apabila pelaksanaan Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dilaksanakan sehingga untuk mencegah kerugian konstitusional terhadap PARA PEMOHON tersebut maka Mahkamah Konstitusi perlu menguji konstitusionalitas ketentuan Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tersebut.
30. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, para Pemohon telah memenuhi kualifikasi Pemohon Pengujian, memiliki kerugian konstitusional, adanya *causal verband* antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dan adanya kemungkinan dengan dikabulkan permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi, oleh karenanya sudah sepatutnya Mahkamah menerima *legal standing* dari PARA PEMOHON.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

##### ✓ Ruang Lingkup Pasal yang Diuji:

Bahwa di dalam permohonan ini, Para Pemohon menguji konstitusionalitas **Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017** Tentang Pemilihan Umum "*Pasangan Calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya*"

##### ✓ Dasar Konstitusional yang Digunakan:

- 1) **Pasal 6A Ayat (2) UUD NRI 1945** "*Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum*"
- 2) **Pasal 22E Ayat (1) UUD NRI 1945** "*Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali*"

- 3) **Pasal 22E Ayat (2) UUD NRI 1945** *"Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah"*
- 4) **Pasal 27 Ayat (1) UUD NRI 1945** *"Segara warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya"*
- 5) **Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945** *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum"* dan
- 6) **Pasal 28D Ayat (3) UUD 1945** *"Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan"*

✓ **Argumentasi Permohonan**

➤ **KETENTUAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN MENGHAMBAT KESEMPATAN SETIAP PARTAI POLITIK UNTUK MENGAJUKAN PASANGAN CALON PRESIDEN**

1. **Bahwa Pasal 222 UU Nomor 7/2017 tentang Pemilu bertentangan dengan Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945.** Bahwa terdapat penambahan kata dalam Pasal 222 UU Nomor 7/2017 tentang Pemilu yang telah merusak kehendak awalnya yang berada dalam Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945. Penambahan kata itu dapat disimak dari perbandingan ketentuan pasal-pasal UU dengan Pasal konstitusi. Hal itu dapat dibedakan secara rinci melalui perbandingan pasal dalam UU tersebut dengan konstitusi, sebagai berikut:

Pasal 222 UU Nomor 7/2017 menyebutkan sebagai berikut:

*"Pasangan Calon (Presiden dan Wakil Presiden-Pen) diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya."*

Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945 menyebutkan sebagai berikut:

*"Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum."*

2. Bahwa dengan adanya frasa di dalam Pasal a quo dimana dikatakan *"yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya"*, telah mereduksi ketentuan yang ada di dalam Pasal 6 Ayat (2) UUD NRI 1945, dimana secara jelas, terang, dan tegas, bahwa kesempatan untuk bisa mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden diberikan kepada setiap partai politik peserta

- pemilihan umum, sebelum dilaksanakan pemilihan umum itu sendiri;
3. Bahwa upaya dengan mereduksi dan mengenyampingkan ketentuan Pasal 6A Ayat (2) UUD NRI 1945 dengan pemberlakuan Pasal a quo, dapat dilihat dengan fakta bahwa, yang bisa mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden **terbatas** hanya partai politik yang sudah memiliki suara hasil Pemilu 2014. Sedangkan, untuk Pemilu 2019 nanti, dimungkinkan muncul banyak partai politik baru diluar partai politik yang sudah memiliki suara hasil Pemilu 2014 yang akan mendaftar menjadi peserta Pemilu 2019. Jika nanti ada partai politik, yang baru pertama kali menjadi peserta pemilu pada 2019, mereka akan serta merta atau otomatis kehilangan hak untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Padahal, hak untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden, bagi setiap partai politik peserta pemilu dijamin secara konstitusional oleh Pasal 6A Ayat (2) UUD NRI 1945;

➤ **KETENTUAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN BERTENTANGAN DENGAN JAMINAN PERSAMAAN HAK SELURUH PESERTA PEMILU MENGAJUKAN PASANGAN CALON PRESIDEN DAN KESEMPATAN YANG SAMA UNTUK DUDUK DI PEMERINTAHAN**

4. **Bahwa Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 bertentangan dengan Pasal 22E Ayat (1) UUD NRI 1945.** Pasal 22E Ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan secara tegas dan eksplisit, bahwa pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
5. Bahwa salah satu bangunan asas pemilu yang disebutkan, dan mutlak harus dipenuhi dalam suatu penyelenggaraan pemilu adalah adil. Salah satu instrument asas pemilu yang adil tersebut tentu adanya perlakuan yang sama, khususnya hak dan kewajiban yang sama kepada setiap peserta pemilu. Salah satu keadilan atas hak yang sama tersebut adalah adanya hak mencalonkan yang sama (*candidacy right*) yang sama untuk bisa mencalonkan presiden dan wakil presiden oleh setiap partai politik peserta pemilu, yang sebagaimana sudah diatur secara eksplisit di dalam Pasal 6A Ayat (2) UUD NRI 1945;
6. Bahwa dengan pemberlakuan Pasal a quo telah mengenyampingkan dan bertentangan dengan prinsip adil, yang mutlak harus dipenuhi dalam suatu penyelenggaraan pemilu yang demokratis, berkeadilan dan konstitusional. Karena, secara terang pemberlakuan Pasal a quo, telah membuat instrument pencalonan presiden menjadi tidak adil, tidak demokratis, karena tidak memberikan kesempatan yang sama kepada setiap partai politik peserta pemilu. Partai politik yang baru pertama kali menjadi peserta pemilu pada tahun 2019 nanti, secara serta merta akan kehilangan hak untuk mencalonkan presiden sebagaimana dijamin oleh Pasal 6A Ayat (2) UUD NRI 1945. Oleh sebab itu, demokratisasi sistem penyelenggaraan pemilu, khususnya pencalonan presiden di Indonesia dengan pemberlakuan Pasal a quo akan sangat bertentangan dengan prinsip universal penyelenggaraan pemilu, yang harus adil dan demokratis;
7. Bahwa dengan berlakunya Pasal a quo, telah menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan Pemilu 2019, khususnya terkait dengan sistem

pengajuan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Dengan adanya pemberlakuan Pasal a quo, telah menimbulkan perbedaan kedudukan, perbedaan pemberlakuan kepada setiap peserta pemilu yang nanti akan menjadi peserta Pemilu 2019, bahwa pencalonan presiden hanya diperbolehkan kepada partai politik yang sudah memiliki hasil Pemilu 2014.

8. **Bahwa Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1) UUD NRI 1945** yang mengatur "*Segara warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*". Dengan adanya ketentuan ambang batas pencalonan presiden, secara factual telah membedakan kedudukan setiap warga negara dalam hukum, yakni, orang atau partai politik yang tidak berasal dari partai politik yang telah memiliki hasil suara hasil Pemilu 2014, tidak memiliki kesempatan untuk mengajukan pasangan calon presiden. Secara factual ketentuan ini juga telah membedakan, kedudukan antar partai politik calon/peserta pemilu pada 2019 nanti. Karena, pada Pemilu 2019, berpotensi ada partai politik yang baru pertama kali menjadi peserta pemilu. Pemberlakuan Pasal a quo, telah membuat pemberlakuan yang sama dihadapan hukum terhadap setiap partai politik telah menjadi tidak sama dan diskriminatif;
9. **Bahwa Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (3) UUD NRI 1945.** Pasal 28D Ayat (3) UUD NRI 1945 mengatur "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan".
10. Bahwa dengan pemberlakuan Pasal a quo telah membuat pembatasan, bahwa tidak lagi semua partai politik yang berhak untuk duduk di pemerintahan, khususnya dalam konteks ini adalah presiden dan wakil presiden. Dengan adanya pemberlakuan Pasal a quo, partai politik yang belum memiliki hasil Pemilu 2014, atau partai politik yang baru pertama kali menjadi peserta Pemilu 2019, secara otomatis akan dibatasi haknya untuk bisa mendapatkan kesempatan bisa mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden;
11. **Bahwa Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945.** Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945 mengatur Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum;
12. Bahwa fakta tersebut membuat sistem pencalonan presiden dan wakil presiden sebagaimana diatur di dalam Pasal a quo menimbulkan ketidakpastian hukum. Pertanyaan hukumnya, kenapa syarat pencalonan presiden harus menyertakan syarat jumlah kursi atau suara sah nasional Pemilu DPR sebelumnya? Bukankah hak untuk mengajukan pasangan calon presiden sudah dijamin dan diatur secara eksplisit di dalam Pasal 6A Ayat (2) UUD NRI 1945, yakni pasangan calon presiden dan wakil presiden diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu;
13. Bahwa berdasarkan pertanyaan dan kondisi faktual tersebut, secara jelas dan terang bahwa Pasal a quo telah menimbulkan ketidak pastian hukum dalam pelaksanaan Pemilu di Indonesia, khususnya terkait dengan sistem pencalonan presiden dan wakil presiden;

➤ **KETENTUAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN MERUSAK MAKNA PEMILU SERENTAK SESUAI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 14/PUU-XI/2013**

14. **Bahwa Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 bertentangan dengan Pasal 22E Ayat (2) UUD NRI 1945.** Pasal 22E Ayat (2) UUD NRI1945 mengatur “Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”.
15. Bahwa pemberlakuan Pasal a quo telah mengenyampingkan makna Pasal 22E Ayat (2) UUD NRI 1945, dimana keseluruhan tahapan penyelenggaraan Pemilu 2019, mulai dari Pemilu DPR, Pemilu DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu DPRD (baik provinsi maupun kabupaten dan kota) diselenggarakan secara serentak, pada hari, waktu, dan jam yang sama. Pemberlakuan Pasal a quo secara langsung maupun tidak langsung, menegaskan hakikat dari pemilu serentak, karena proses pelaksanaan Pemilu 2019, khususnya pencalonan presiden dan wakil presiden masih bergantung pada hasil Pemilu 2014. Padahal, hasil Pemilu 2014 sudah dilaksanakan dan digunakan untuk pencalonan Presiden dan Wakil Presiden 2014, sehingga tidak relevan lagi untuk digunakan pada pencalonan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019;
16. Bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, Mahkamah menyatakan di halaman 83, *“Dari sudut pandang original intent dari penyusunan perubahan UUD 1945 telah terdapat gambaran visioner mengenai penyelenggaraan Pilpres, bahwa Pilpres diselenggarakan secara bersamaan dengan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan. Hal demikian sejalan dengan Pasal 22E Ayat (2) UUD 1945 yang menentukan bahwa yang dimaksud dengan pemilihan umum berada dalam satu tarikan nafas, yakni “Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”. Berdasarkan pemahaman yang demikian, UUD 1945 memang tidak memisahkan penyelenggaraan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan dan Pilpres. Terkait dengan hal tersebut, pemilihan umum yang dimaksud frasa “sebelum pelaksanaan pemilihan umum” dalam Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945 yang selengkapnya menyatakan “Pasangan calon presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum” adalah pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E ayat (2) UUD 1945.”*
17. Bahwa hasil Pemilu 2014 didapatkan dari serangkaian proses yang begitu panjang, mulai dari pendaftaran peserta pemilu, verifikasi partai politik calon peserta pemilu, penetapan partai politik calon peserta pemilu, pemutakhiran daftar pemilih, pendaftaran calon anggota legislative, kampanye, dan tahapan lainnya, sehingga bisa sampai mendapatkan hasil akhir pemilu legislative 2014. Oleh sebab itu, tidak bisa serta merta, secara tiba-tiba Pasal a quo mengatur, bahwa hasil Pemilu 2014 dijadikan dasar untuk pencalonan Presiden dan Wakil Presiden 2019. Karena, belum juga tahapan pemilu dimulai, bahkan, partai politik peserta pemilu pun belum diketahui dan ditetapkan, partai politik yang

- bisa mengajukan pasangan calon presiden sudah dibatasi oleh Pasal a quo, yakni hanya partai politik yang sudah memiliki suara hasil Pemilu 2014;
18. Bahwa fakta inilah yang membuat pengaturan Pasal a quo menjadi mencederai dengan sangat fatal, hakikat dari pelaksanaan pemilu serentak yang sudah diputuskan oleh Mahkamah melalui Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013, bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara serentak untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota;
  19. Bahwa dalam pendapat Mahkamah pada Putusan Nomor **14/PUU-XI/2013**, pada paragraf **[3.17]** halaman 81, Mahkamah mempertimbangkan bahwa Menurut *Mahkamah penyelenggaraan Pilpres harus menghindari terjadinya negoisasi dan tawar-menawar (bargaining) politik yang bersifat taktis demi kepentingan sesaat, sehingga tercipta negoisasi dan koalisi strategis partai politik untuk kepentingan jangka panjang. Hal demikian akan lebih memungkinkan bagi penggabungan partai politik secara alamiah dan strategis sehingga dalam jangka panjang akan lebih menjamin penyederhanaan partia politik. Dalam kerangka itulah ketentuan Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945 harus dimaknai*”;
  20. Bahwa Berdasarkan pertimbangan Mahkamah tersebut, ketentuan Pasal a quo, sangat faktual akan berakibat kembalinya terjadi koalisi taktis demi kepentingan jangka pendek partai politik, yakni bisa mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Partai politik dipaksa untuk bergabung, karena adanya ambang batas jumlah kursi, atau ambang batas suara partai politik untuk dapat mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Dalam kerangka itu, pemaknaan Pasal 6A Ayat (2) UUD NRI 1945 yang sudah disebutkan oleh Mahkamah, telah dikesampingkan dengan pemberlakuan Pasal a quo;

➤ **PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI SEBENARNYA TIDAK MEMPERBOLEHKAN LAGI ADANYA AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN DALAM PEMILU SERENTAK**

21. Bahwa dalam pertimbangan hukum Mahkamah paragraph [3.18] dalam Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 *“Adapun mengenai pengujian konstitusionalitas Pasal 9 UU 42/2008, Mahkamah mempertimbangkan bahwa dengan penyelenggaraan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan dalam pemilihan umum secara serentak maka ketentuan pasal persyaratan perolehan suara partai politik syarat untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang dengan tetap mendasarkan pada ketentuan UUD 1945”*;
22. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah tersebut, kewenangan pembentuk undang-undang bukanlah kewenangan lepas yang berdiri sendiri, tetapi, kewenangan dalam menyusun syarat jumlah kursi, ataupun syarat jumlah suara dalam mengajukan pasangan calon presiden *“tetap mendasarkan pada ketentuan UUD 1945”*;
23. Bahwa frasa pertimbangan “tetap mendasarkan pada ketentuan UUD 1945” inilah yang dilupakan oleh para pembentuk undang-undang, ketika merumuskan

Pasal a quo. Pembentuk undang-undang berhenti membaca pertimbangan Mahkamah sampai pada kalimat bahwa syarat jumlah kursi dan jumlah suara partai politik sebagai syarat mengajukan pasangan calon presiden adalah kewenangan pembentuk undang-undang;

24. Bahwa pembentuk undang-undang harusnya memperhatikan ketentuan Pasal 6A Ayat (2), Pasal 22E Ayat (1), Pasal 22E Ayat (2), Pasal 27 Ayat (1) Pasal 28D Ayat (1), dan Pasal 28D Ayat (3) UUD NRI 1945, yang menghendaki adanya jaminan hak yang sama kepada setiap partai politik peserta pemilu memiliki hak konstitusional mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden;
25. Bahwa dengan pemberlakuan Pasal a quo, secara otomatis, jumlah pasangan calon presiden dan wakil presiden maksimal yang bisa dihasilkan adalah 3 pasangan calon. Padahal, secara eksplisit, Pasal 6A Ayat (2) UUD NRI 1945 telah memberikan jaminan kepada setiap partai politik yang sudah memenuhi syarat menjadi peserta pemilu, memiliki hak mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Hal ini tentu juga akan memberikan pilihan yang jauh lebih banyak kepada pemilih dalam pemilihan presiden dan wakil presiden;
26. Berdasarkan uraian dan argumentasi yang sudah disampaikan diatas, secara terang dan jelas Mahkamah semestinya menyatakan bahwa Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 bertentangan dengan Pasal 6A Ayat (2), Pasal 22E Ayat (1), Pasal 22E Ayat (2), Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (1), dan Pasal 28D Ayat (3) UUD NRI 1945.

## V. PETITUM

Dengan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengingat Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), dan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas serta bukti-bukti terlampir, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang terhormat pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa, mengadili dan memutus sebagai berikut:

### Mengadili,

#### A. Dalam Provisi:

Meminta kepada Kepada Mahkamah Konstitusi untuk memprioritaskan pemeriksaan dan memutus permohonan pengujian undang-undang ini, mengingat tahapan Pemilu 2019 sudah dimulai.

#### B. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan **PARA PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sepanjang frasa "*yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen)*"




*dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya” bertentangan dengan UUD NRI 1945;*

3. Menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai *“Pasangan Calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik Peserta Pemilu”*.
4. Menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa *“yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya”*
5. Menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) tidak memiliki kekuatan hukum sepanjang tidak dimaknai *“Pasangan Calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik Peserta Pemilu”*.

Atau Jika Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia mempunyai keputusan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya—*ex aequo et bono*

Jakarta, 29 Agustus 2017


Kuasa Hukum Para Pemohon,



**Fadli Ramadhani, S.H.**



**Jamil Burhan, S.H.**



**Ulya Fajri A., S.H.**